

KATEGORI

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

SUB KATEGORI

Ketenagakerjaan

NAMA INDIKATOR

Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh

TAHUN

2017

KONSEP

- **Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh** adalah pelayanan untuk setiap orang yang telah terdaftar dalam salah satu bentuk perlindungan sosial bagi setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
- **Jaminan Sosial** adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- **Peserta** adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
- **Pekerja** adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

RUJUKAN

- Undang Undang no. 24 tahun 2011 tentang BPJS pasal 7 ayat (1) dan Ayat (2), pasal 9 ayat (1)
- Undang Undang No. 40 Tahun 2011 Tentang SJSN, Pasal 1 Angka 8, Pasal 4 Dan Pasal 5 ayat (1))

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Tenaga kerja

UKURAN

jiwa

UNIT

Kepala Dinas Tenaga Kerja

KEGUNAAN

Untuk mengetahui pelayanan kepada setiap orang yang telah terdaftar kedalam jaminan sosial bagi pekerja/buruh.

INTERPRETASI

Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh menunjukkan pelayanan untuk setiap orang yang telah terdaftar dalam salah satu bentuk perlindungan sosial bagi setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, nasional

PERIODE

Bulanan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

BPJS Ketenagakerjaan

DOKUMEN

LPPD

